

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online yang berbasis aplikasi atau platform daring. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum, terutama terhadap konsumen yang kerap kali dirugikan akibat ketidakseimbangan posisi hukum dengan pelaku usaha. Permasalahan seperti suku bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi saat penagihan, hingga ketidakjelasan klausul perjanjian menjadi persoalan nyata yang dihadapi konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, namun masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitasnya dalam menghadapi praktik pinjaman online modern.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, regulasi sektoral seperti peraturan OJK, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak-hak konsumen telah dilindungi melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPK. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan efektif karena masih banyaknya penyedia pinjaman online yang tidak berizin, kurangnya pengawasan dari otoritas terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, ketidakharmonisan antara regulasi umum dan sektoral juga menjadi kendala dalam perlindungan hukum yang komprehensif.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya harmonisasi antara UUPK dan regulasi fintech serta urgensi literasi hukum digital bagi konsumen. Penulis merekomendasikan agar pemerintah, OJK, dan lembaga terkait memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, meningkatkan edukasi hukum dan keuangan kepada masyarakat, serta mendorong perumusan peraturan teknis yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan layanan digital.